


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara Indonesia terbesar. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak bagi pemerintah dapat menjalankan program-programnya untuk membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan di daerah, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, serta mendukung ketahanan dan keamanan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2012). Menurut Suandy, (2016) menyatakan bahwa dari segi pemerintah pajak diartikan sebagai salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupaun pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan. Berikut target dan realisasi pajak dari tahun 2007 hingga 2021, yaitu:



**Gambar 1.1 Target dan realisasi pajak 2007-2021**

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dapat dilihat tren penerimaan realisasi pajak menurun di tahun 2020. Realisasi pajak hingga September 2020 sebesar Rp758,60 triliun atau baru terpenuhi 62,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, yang sebesar Rp1.198,82 triliun. Nilai tersebut juga menurun dari 16,9 persen dibandingkan tahun 2018 pada periode yang sama yakni Rp902,79 triliun. Salah satu faktor adanya tekanan dari penerimaan pajak adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama 12 tahun terakhir, target realisasi penerimaan pajak hanya terpenuhi satu kali pada 2008 yakni 106,7 persen atau sebanyak Rp571 triliun.

Harapan Pemerintah sikap kepatuhan pajak pada wajib pajak, bahwa wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan kondisi aktual. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai program pemerintahan. Hal yang sebaliknya, bagi wajib pajak termasuk wajib pajak orang pribadi pajak merupakan beban yang harus dibayar. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya kendala bagi pemerintah dalam melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak. Wajib Pajak berupaya untuk mengurangi beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong wajib pajak untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Manajemen pajak yang dilakukan salah satunya adalah *Tax avoidance*, dimana wajib pajak berusaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dan sesuai undang-undang yang berlaku di suatu negara.

Crivelli & Lucchini, (2017) memperkirakan bahwa kerugian pendapatan di seluruh dunia akibat penghindaran pajak berjumlah sekitar \$650 miliar per tahun dan bahwa negara-negara berkembang mengalami sepertiga dari kerugian tersebut, sedangkan negara-negara berpenghasilan tinggi mengalami kerugian pendapatan yang jauh lebih kecil. Hilangnya pendapatan akibat penghindaran pajak menarik perhatian publik, yang mendorong pemerintah untuk mengejar kebijakan perpajakan yang efektif.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia ini bisa dilihat dari rasio pajak negara. Pemerintah cenderung memungut pajak atas setiap potensi objek pajak secara optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Indonesia disebutkan bahwa rasio pajak (*tax ratio*) pada tahun 2021 sebesar 9,11% dari Produk Domestik Bruto. Rasio itu tumbuh 0,8% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya rasio pajak mempengaruhi pendapatan negara dari sektor perpajakan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN. Realisasi tahun 2021 tumbuh 19,2% dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum berhasil kembali ke pencapaian sebelum pandemi atau pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.332,7 triliun ([www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id)).

*Tax Justice Network* menyatakan dalam laporannya pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan rugi sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun akibat berasal dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Dalam praktik *Tax avoidance*, perusahaan mengalihkan pendapatannya ke negara yang rendah pajak dengan tujuan tidak akan melaporkan keuntungan yang sesungguhnya yang artinya perusahaan itu akan membayar pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya. Sedangkan kerugian yang berasal dari wajib pajak orang pribadi sebesar US\$ 78,83 atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang termasuk orang kaya menyembunyikan penghasilannya yang dialihkan ke luar negeri yang artinya diluar jangkauan hukum. Dalam kondisi pandemi covid19 tahun 2020 jumlah penghindaraan pajak sebanding dengan Rp 1,09 juta dari gaji tenaga medis. Jika saja ada dorongan dalam program pemulihan ekonomi nasional, Rp 68,7 triliun penghindaraan pajak tahun 2020 itu bisa menutupi 70,5% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp 97,26 triliun ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Fenomena kasus perusahaan property dan real estate lainnya yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia yaitu atas transaksi property yang dilakukan pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Berarti, terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 2,5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 152,5 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 762,5 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian Negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu juta kasus yang sama juga terjadi di Depok. Dengan adanya selisih nilai 4 tersebut mengembangkan kasus pembelian kasus pembelian rumah yang dilakukan developer tersebut kearah penyidikan pajak dengan tuduhan penghindaran pajak mengingat adanya usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara (Awaloedin & Nabilah, 2021).

Dari uraian fenomena penghindaran pajak di atas seperti penghindaran pajak transaksi property oleh pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu penting untuk mendapat perhatian lebih. Secara legal, *Tax avoidance* tidak

melanggar hukum, namun terdapat pihak yang sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Dalam hal ini penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Berdasarkan tren dari wajib pajak dalam menghindari pajak seperti penghindaran pajak transaksi property oleh pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Wijaya, 2014). Persoalan *Tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *Tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi lain *Tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman & Setiyono, 2012). Fenomena perpajakan di Indonesia masih sangat menarik untuk diteliti karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, namun pajak juga merupakan beban yang sering dihindari oleh perusahaan maupun oleh orang pribadi karena sifat pajak yang memiliki kontraprestasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Oleh karena hal tersebut, sebagian besar wajib pajak memutuskan untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk memperkecil pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2018 menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang paling banyak berkontribusi meningkatkan penerimaan APBN-P adalah dari PPh Orang Pribadi, yaitu sebesar 46,91%, sementara PPh Badan hanya meningkat sebesar 21,36%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perlu adanya suatu cara untuk mempertahankan agar Wajib Pajak Orang Pribadi tetap memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan Pajak dengan cara menganalisa tingkat kepatuhan pajak. Mengingat di Indonesia menerapkan *selfassessment system* dimana Wajib Pajak akan menghitung sendiri Pajak yang seharusnya dibayar.

Pada zaman era revolusi industri sekarang ini, teknologi menjadi sebuah perubahan besar di dalam bidang usaha. Pemanfaatan teknologi dilakukan karena memberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas, termasuk didalamnya kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu, akurat dan paperless. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi

perpajakan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak. Penyuluhan ini bisa kita manfaatkan dari teknologi informasi melalui berbagai media cetak, elektronik, spanduk, internet, serta berbagai seminar tentang pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya telah ada. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di dalamnya adalah perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self-assessment System*. Beralihnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self-assessment system* bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat (Lambey et al., 2016). Bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi *Self-assessment System* menjadi peluang untuk menghitung pajak berdasar kemampuannya bukan berdasarkan ketentuannya. Terlebih bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pencatatan saja atas penghasilannya, maka ada kemungkinan pencatatan hanya sebatas yang diinginkan. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menjadi fenomena perlu adanya penelitian dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada zaman era revolusi industri sekarang ini, teknologi menjadi sebuah perubahan besar di dalam bidang usaha. Pemanfaatan teknologi dilakukan karena member kemudahan dalam menjalankan aktivitas, termasuk didalamnya kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi member kemudahan dalam menghemat waktu, akurat dan paperless. Penggunaan

teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak. Penyuluhan ini bisa kita manfaatkan dari teknologi informasi melalui berbagai media cetak, elektronik, spanduk, internet, serta berbagai seminar tentang pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Andini, 2018) Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, indikator- indikator yang membentuk sosialisasi mampu mempengaruhi Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Intensitas sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak juga akan menekan kemauan/niat wajib pajak untuk menghindari pajak dengan membuat akuntansi buatan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu indikator untuk dapat mengoptimalkan penerimaan daerah atau negara dari sektor pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) merupakan nilai rela wajib pajak untuk membayar pajak dengan harapan dapat membantu pengeluaran negara dan juga tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) (Yulianawati et al., 2011). Menurut Hardiningsih dan kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor kesadaran membayar pajak, kualitas layanan dan efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak. Kemauan membayar pajak juga dipengaruhi oleh kepuasan dalam penggunaan teknologi informasi perpajakan, semakin tinggi kepuasan pengguna sistem informasi perpajakan berhubungan dengan semakin besar kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Yozi et al., 2019).

Selain kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak diidentikan dengan inisiatif dari wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya pemaksaan

dari siapapun. Penelitian Yulianawati et al., (2011) menghasilkan bahwa apabila seseorang yang mempunyai kesadaran membayar pajak yang tinggi maka ia juga akan mempunyai kemauan membayar pajak yang tinggi juga. Sehingga wajib pajak tersebut mempunyai karakteristik kepatuhan pajak yang tinggi. Menurut Laksito et al., (2014) pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara sektor pajak semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa faktor yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri, melaporkan surat pemberitahuan (SPT), mengisi surat pemberitahuan (SPT), menghitung kewajiban pajaknya, membayar pajak, dan membayar tunggakan pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya ,tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri.

Ada beberapa indikator yang dapat mengukur pengetahuan perpajakan dari wajib pajak yaitu mengetahui fungsi pajak, mengetahui cara pendaftaran sebagai wajib pajak, mengetahui peraturan pajak, mengetahui tarif pajak yang berlaku, metode pembayaran pajak, tata cara pembayaran pajak, fungsi nomor pokok wajib pajak (NPWP), dasar penagihan pajak, wajib pajak diperbolehkan mengangsur kewajiban pajaknya, dan melakukan pembukuan atau pencatatan wajib pajak.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I merupakan salah satu unit eselon II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berlokasi di Surabaya, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I membawahi unit Kantor Pelayanan Pajak di sebagian provinsi Jawa Timur yakni seluruh kota Surabaya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I membawahi 13 Kantor Pelayanan Pajak Paratama. Sesuai pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut, wilayah kerja Kanwil Jawa Timur I adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur I**

| <b>NO.</b> | <b>KPP</b>                              | <b>KECAMATAN</b>    | <b>KELURAHAN</b>  |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1          | KPP Madya Surabaya                      | Seluruh Kecamatan   | Seluruh Kelurahan |
| 2          | KPP Madya Dua Surabaya                  | Seluruh Kecamatan   | Seluruh Kelurahan |
| 3          | KPP Pratama Surabaya<br>Sukomanunggal   | 1. Sukomanunggal    | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 2. Tandes           | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 3. Benowo           | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 4. Lakarsantri      | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 5. Pakal            | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 6. Sambikerep       | Seluruh Kelurahan |
| 4          | KPP Pratama Surabaya<br>Krembangan      | Krembangan          | Seluruh Kelurahan |
| 5          | KPP Pratama Surabaya<br>Pabean Cantikan | Pabean Cantikan     | Seluruh Kelurahan |
| 6          | KPP Pratama Surabaya<br>Gubeng          | 1. Gubeng           | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 2. Sukolilo         | Seluruh Kelurahan |
| 7          | KPP Pratama Surabaya<br>Tegalsari       | Tegalsari           | Seluruh Kelurahan |
| 8          | KPP Pratama Surabaya<br>Sawahan         | 1. Sawahan          | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 2. Asem Rowo        | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 3. Bubutan          | Seluruh Kelurahan |
| 9          | KPP Pratama Surabaya<br>Wonocolo        | 1. Wonocolo         | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 2. Jambangan        | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 3. Gayungan         | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 4. Wonokromo        | Seluruh Kelurahan |
| 10         | KPP Pratama Surabaya<br>Genteng         | Genteng             | Seluruh Kelurahan |
| 11         | KPP Pratama Surabaya<br>Rungkut         | 1. Rungkut          | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 2. Gunung Anyar     | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 3. Tenggilis Mejoyo | Seluruh Kelurahan |
| 12         | KPP Pratama Surabaya<br>Karangpilang    | 1. Karangpilang     | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 2. Wiyung           | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 3. Dukuh Pakis      | Seluruh Kelurahan |
| 13         | KPP Pratama Surabaya<br>Mulyorejo       | 1. Mulyorejo        | Seluruh Kelurahan |
|            |   | 2. Tambaksari       | Seluruh Kelurahan |



| NO. | KPP | KECAMATAN    | KELURAHAN         |
|-----|-----|--------------|-------------------|
|     |     | 3. Kenjeran  | Seluruh Kelurahan |
|     |     | 4. Bulak     | Seluruh Kelurahan |
|     |     | 5. Simokerto | Seluruh Kelurahan |
|     |     | 6. Semampir  | Seluruh Kelurahan |

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2020

Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk membandingkan ragam variabel, metode penelitian, dan hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan tema pengaruh sosialisasi, teknologi informasi, sikap, pengetahuan dan kemampuan terhadap *Taxpayer Compliance* dengan kesadaran, kemauan dan *Tax avoidance* sebagai *moderasi* pada wajib pajak orang pribadi di kota surabaya.

Pertama, penelitian Iraman et al., (2021) Penelitian ini mengidentifikasi wajib pajak yang terlibat dalam perilaku tidak patuh sangat penting bagi otoritas pajak untuk menentukan skema perpajakan yang tepat. Hasilnya menunjukkan bahwa 13% wajib pajak, tua, pria, karyawan perusahaan, dan anggota kelompok etnis tertentu melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari pendapatan mereka yang sebenarnya pada pengembalian pajak mereka. Trawule et al., (2022) dalam penelitiannya menguji hubungan antara pendidikan pajak, kepatuhan pajak berkomitmen, dan kepatuhan pajak capitulative antara wiraswasta dalam konteks regresi hierarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pajak dan kenyamanan kepatuhan pajak membangun hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan pajak yang berkomitmen. Pengetahuan pajak umum, pesan-pesan yang membangkitkan rasa takut, dan kepatuhan terhadap kenyamanan memiliki kontribusi yang unik terhadap kepatuhan pajak yang capitulative. Berbeda sama sekali dengan penelitian ini, peneliti sekarang menghubungkan sosialisasi, teknologi informasi, sikap, pengetahuan dan kemampuan terhadap *Taxpayer Compliance* dengan menggunakan variabel kesadaran dan kemauan sebagai intervening dan menambah *Tax avoidance* sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi di kota surabaya.

Kedua, Pattiasina et al., (2019) menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan sebagai moderator. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, selanjutnya sebagai variabel intervening kesadaran wajib pajak dapat menjadi mediasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ketiga, Oktaviani et al., (2020) juga menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak lebih lanjut secara parsial memediasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sekarang juga menggunakan variabel kesadaran wajib pajak namun sebagai variabel intervening.

Keempat, Rahman, (2018) menyebutkan penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Amrani & Ali, (2015) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Krisnadeva & Merkusiwati, (2020) mengemukakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini didukung oleh teori atribusi dan teori akuntansi keperilakuan dalam menjelaskan pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Halimatusyadiah & Siahaan, (2018) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Maqsudi., (2021) membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak sebagai mediator (variabel mediasi/intervening) terhadap dampak sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung. Selanjutnya, ada hubungan dampak positif tidak langsung antara sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai mediator, namun hanya sebagian kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam melakukan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sosialisasi, teknologi informasi, sikap, pengetahuan dan kemampuan terhadap kesadaran, kemauan, *Taxpayer Compliance* dengan *Tax avoidance* sebagai moderasi pada wajib pajak orang pribadi di Kota Surabaya.

*Novelty* atau kebaruan penelitian ini adalah pengujian pengaruh antara variable Sikap terhadap Variabel Kesadaran; pengujian pengaruh antara Sikap terhadap antara Kemauan; pengujian pengaruh antara variabel kemampuan

terhadap variabel kesadaran dan variabel kemauan; variabel pengaruh kesadaran terhadap variabel kemauan; variabel kemauan terhadap variabel *Taxpayer Compliance*; serta Moderasi variabel *Tax Avoidance* pada pengaruh variabel kesadaran dan variabel kemauan terhadap variabel *Taxpayer Compliance*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang di atas, maka beberapa rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya ?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya?
4. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya ?
5. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib pajak Orang Pribadi di kota Surabaya?
6. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya?
7. Apakah Sikap berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib pajak Orang Pribadi di kota Surabaya?
8. Apakah Sikap berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib pajak Orang Pribadi di kota Surabaya?
9. Apakah Sikap berpengaruh signifikan terhadap *Taxpayer Compliance*Wajib pajak Orang Pribadidi kota Surabaya?
10. Apakah Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya ?
11. Apakah Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya ?
12. Apakah Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya ?
13. Apakah Kemampuan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya ?
14. Apakah Kemampuan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya ?
15. Apakah Kemampuan berpengaruh signifikan terhadap *Taxpayer Compliance*

Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya ?

16. Apakah Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya ?
17. Apakah Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya ?
18. Apakah Kemauan berpengaruh signifikan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya ?
19. Apakah *Tax avoidance* secara signifikan memoderasi pengaruh Kesadaran terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya?
20. Apakah peran *Tax avoidance* secara signifikan memoderasi pengaruh Kemauan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya
2. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya
3. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya
4. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Teknologi informasi terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya
5. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Teknologi informasi terhadap kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya
6. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Teknologi informasi terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya
7. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Sikap terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya
8. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Sikap terhadap kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya
9. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Sikap terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Surabaya

10. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Pengetahuan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya
11. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Pengetahuan terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya
12. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Pengetahuan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya
13. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Kemampuan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya
14. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Kemampuan terhadap kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya
15. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Kemampuan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya
16. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Kesadaran terhadap kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya
17. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Kesadaran terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya
18. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh Kemauan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya
19. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi moderasi *Tax avoidance* pada pengaruh Kesadaran terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya
20. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi moderasi *Tax avoidance* pada pengaruh Kemauan terhadap *Taxpayer Compliance* Wajib Pajak Orang di Kota Surabaya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberi kontribusi untuk:

1. Memperkaya kajian teori mengenai Pengetahuan, Kemampuan, Kesadaran, Kemauan, *Tax avoidance* dan *Taxpayer Compliance*
2. Memperkaya kajian empiris yang ada menyangkut kajian teori tentang Pengetahuan, Kemampuan, Kesadaran, Kemauan, *Tax avoidance* dan *Taxpayer Compliance*

3. Melengkapi keterbatasan kajian empiris tentang implementasi pengaruh Pengetahuan, Kemampuan, Kesadaran, Kemauan, *Tax avoidance* dan *Taxpayer Compliance*
4. Hasil penelitian akan memberikan penjelasan tentang pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Teknologi Informasi, Sikap, Pengetahuan dan Kemampuan terhadap *Taxpayer Compliance*, Kesadaran, Kemauan dan *Tax avoidance* sebagai Variabel Moderasi pada Wajb Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis kepada:

1. Wajib Pajak dapat memposisikan Pengetahuan, Kemampuan, Kesadaran, Kemauan, *Tax avoidance* dan *Taxpayer Compliance*.
2. Dirjen pajak dalam menjadikan Pengetahuan, Kemampuan, Kesadaran, Kemauan, *Tax avoidance* dan *Taxpayer Compliance* sebagai sumber referensi dan pertimbangan kebijakan.
3. Bagi DJP hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Teknologi Informasi, Sikap, Pengetahuan dan Kemampuan terhadap *Taxpayer Compliance*, Kesadaran, Kemauan dan *Tax avoidance* sebagai Variabel Moderasi pada Wajb Pajak Orang Pribadi di Kota Surabaya